



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 324 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA BOJONGSAWAH KECAMATAN KEBONPEDES
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Bojongsawah Nomor 02/PP.04.1-BA/3202.34.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BOJONGSAWAH KECAMATAN KEBONPEDES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi


pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BOJONGSAWAH

Ttd.

PALAHUDIN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,




ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 324 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BOJONGSAWAH KECAMATAN
KEBONPEDES UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
BOJONGSAWAH KECAMATAN KEBONPEDES KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JK	TPS	Alamat
1	HASIM SUNANDAR	L	1	KP BOJONGSAWAH RT 01/01
2	RIVAN RIPKI SEPTIAN	L	2	KP BOJONGSAWAH RT 06/01
3	AMARULOH JP	L	3	KP BABAKAN KHOER RT 02/13
4	BUDI YUSUF	L	4	KP LEMBURSITU RT 01/02
5	MUHAMMAD ARDIYANSYAH	L	5	KP TANJUNGSARI RT 01/03
6	IQBALUDIN	L	6	KP TANJUNGSARI RT 03/03
7	HAIFA NADZIRA	P	7	KP BENCOY RT 03/04
8	DEDEH SUMINAR	P	8	KP PANGAPUAN RT 01/05
9	SANDI RAHMAN	L	9	KP CIPARI RT 02/06
10	RAHMAT SALAM	L	10	KP CIPARI RT 02/06
11	YANI MARYANI	P	11	KP CIPARI RT 02/06
12	JUNAEDI	L	12	KP BABAKAN CIRUMPUT RT 01/07
13	RIZAL SANDI	L	13	KP PAMOYANAN RT 02/08
14	ELI SUYANTI	P	14	KP PAMOYANAN RT 04/08
15	EVI ISMAYANTI	P	15	KP BABAKAN PAMOYANAN RT 02/09
16	SYAHRUL SANI AWALUDIN	L	16	KP BABAKAN PAMOYANAN RT 04/09
17	ASEP SAEPUL FATAH	L	17	KP AWILEGA RT 02/10
18	NENENG ATIKAH	P	18	KP AWILEGA RT 04/10
19	RISMAN MAULANA	L	19	KP CISEUPAN RT 03/11
20	DADUN MUHDOFAR	L	20	KP LEMBURHUMA RT 02/12
21	FIKRI IHSANUZZEN	L	21	KP LEMBURHUMA RT 03/13
22	ERIS RISNAWATI	P	22	KP MUNJUL RT 05/13

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
BOJONGSAWAH

Ttd.

PALAHUDIN